

Sengketa Hukum Pemegang Cessie yang Dibeli dari badan Penyehatan Perbankan Nasional

Nikmah Dalimunthe, Khoirun Niswah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: nikmahdalimunthe5@gmail.com, khairunniswah2404@gmail.com

Abstract

One way of resolving non-performing loans or better known as "bad credit" is by taking over credit through cessie. Cessie is a way of transferring and or transferring ownership rights where the object of the transfer referred to here is receivables on behalf of. In Article 613 of the Civil Code paragraph (1) it is emphasized that the transfer of receivables on behalf of must be carried out by making an authentic deed or a private deed called a Cessie deed, in which the rights to the property are transferred to a third party as the transferee. In paragraph (2) it is added that the surrender does not have legal consequences for the debtor but after it has been notified to him or in writing it is approved and acknowledged.

Abstrak

Salah satu cara penyelesaian kredit bermasalah atau yang lebih dikenal dengan sebutan "kredit macet" yaitu dengan cara pengambil alihan kredit melalui cessie. Cessie merupakan suatu cara pengalihan dan atau penyerahan hak milik dimana yang menjadi objek pengalihan yang dimaksud disini adalah piutang atas nama. Dalam Pasal 613 KUH Perdata ayat (1) ditegaskan bahwa penyerahan piutang atas nama harus dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan yang disebut dengan akta Cessie, dimana hak-hak atas kebendaan itu dialihkan kepada pihak ketiga sebagai penerima pengalihan. Pada ayat (2) ditambahkan, bahwa penyerahan tersebut tidak berakibat hukum kepada debitur melainkan setelah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

PENDAHULUAN

Perjanjian kredit merupakan salah satu cara untuk memberikan dana kepada nasabah yang memerlukan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Piutang yang timbul berdasarkan dari pemberian kredit yang dilakukan merupakan suatu tagihan atas nama. Tagihan tersebut melibatkan dua pihak yaitu, kreditur dan debitur. Adanya suatu tagihan yang disebabkan karena debitur tertentu mempunyai hutang terhadap kreditur tertentu, yang kemudian dialihkan kepada kreditur lainnya atau disebut kreditur baru, menyebabkan adanya peralihan hak dan kewajiban dari kreditur lama ke kreditur baru. Cara pengalihan atau penyerahan piutang atas nama tersebut dapat disebut dengan *Cessie*. Istilah *Cessie* tidak terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) namun diatur dalam KUHPer Pasal 613.

Pasal 613 KUH Perdata ayat (1) ditegaskan bahwa penyerahan piutang atas nama harus dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan yang disebut dengan akta *Cessie*, dimana hak-hak atas kebendaan itu dialihkan kepada pihak ketiga sebagai penerima pengalihan. Pada ayat (2) ditambahkan, bahwa penyerahan tersebut tidak berakibat hukum kepada debitur melainkan setelah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Dalam Pasal 584 KUH Perdata diatur tentang cara memperoleh hak milik, dimana *Cessie* harus didahului oleh suatu peristiwa perdata atau yang disebut dengan *underlying* transaksi. *Underlying* transaksi dalam hal ini adalah jual-beli piutang yang dilakukan oleh Bank sebagai kreditur lama dengan pihak ketiga sebagai kreditur baru. Jadi, *cessie* disini adalah merupakan *follow-up* dari peristiwa hukum jual beli piutang tersebut. Dalam jual-beli piutang, penjual dapat menjual piutangnya dengan harga di bawah nilai piutangnya. Hal ini mengingat ada resiko yang harus ditanggung oleh pembeli piutang atau kreditur baru jika ternyata pihak debitur tidak dapat melunasi utangnya. Selain itu, pihak pembeli piutang juga ingin memperoleh keuntungan dari transaksi jual-beli piutang tersebut. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi disini bahwa nilai piutang atau hak tagih yang dialihkan kepada kreditur baru harus sesuai dengan hak tagih yang dimiliki oleh kreditur lama. Sehingga nilai piutang tersebutlah yang menjadi dasar bagi kreditur baru untuk menuntut pembayaran dari debitur.

Apabila para pihak dalam berperkara tidak puas atas putusan Hakim, maka para pihak bisa melakukan upaya hukum. Salah satu upaya hukum yang biasa adalah banding. Lembaga banding diadakan oleh pembuat undang-undang, oleh karena dikhawatirkan bahwa Hakim

yang adalah manusia biasa, membuat kesalahan dalam menjatuhkan sesuatu putusan. Oleh karena itu, dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi.

Permohonan banding dapat diajukan oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak. Hal itu berarti, bahwa pihak yang dikalahkan dengan putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan permohonan banding. Dalam hal gugat dikabulkan untuk sebagian (dan untuk bagian yang lain atau yang selebihnya ditolak), atau dalam hal telah diajukan gugat balasan, dan baik gugat asal, maupun gugat balik, dua-duanya dikabulkan atau ditolak, maka kedua belah pihak dapat mengajukan permohonan banding, dengan lain perkataan permohonan banding yang diajukan oleh salah satu pihak, tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang lain untuk mengajukan permohonan banding juga.¹

TINJAUAN LITERATUR

Secara yuridis ada dua jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya, yaitu

1. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan atau akta dibawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standar (standaard form) yang diisi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh bank tersebut termasuk jenis akta di bawah tangan.
2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris atau akta otentik atau akta notariil artinya perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan notaris, yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang notaris, namun dalam praktik semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh bank kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil.²


¹ Cynthia Ayu Juniar, "Analisis Pengalihan Piutang Secara Cessie Atas Hak Tanggungan di Bank BTN Syariah", Jurnal Gorontalo Law Review, Vol.4 No. 1 (2021) h. 22

² Mhd.Syifa Amali, "Eksistensi Hukum Cessie Dalam Utang Piutang Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Vol.2 No. 2 (2022), h. 13

1. Pengertian Cessie

Cessie merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (*intangible goods*) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, dimana seseorang menjual hak tagihnya kepada orang lain.

Bagan *Cessie*



Cessie melibatkan 3 pihak, dimana penulis contohkan kasus utang piutang antara A dan B, A selaku si berutang meminjam uang 2 juta rupiah kepada B selaku wajib pajak, lalu karena B tidak uang tunai saat jatuh tempo pembayaran PPh tetapi memiliki piutang, maka B menemui C (KPP Pratama/fiskus) untuk mengalihkan hak tagih atas uang 2 juta rupiah tersebut, setelah pengalihan hak tagih disetujui oleh C maka B memberitahukan kepada A untuk membayarkan utangnya kepada C karena telah terjadi pengalihan piutang.

Berdasarkan kasus diatas, B sebagai kreditor A yang menyerahkan hak tagihnya kepada C disebut dengan Cedent, sedangkan C sebagai pihak yang menerima hak tagih sekaligus menjadi kreditor baru terhadap A disebut sebagai Cessionaris dan A selaku debitur yang harus memberikan prestasi kepada C selaku kreditor baru disebut dengan Cessus.

Keuntungan dari *cessie* yang utama adalah saat Kreditor membutuhkan dana untuk suatu keperluan tertentu akan tetapi piutangnya belum jatuh tempo sehingga belum dapat ditagih kepada debitor. Jalan keluarnya adalah piutangnya dijual kepada pihak lain dibawah harga nominal utang dan selanjutnya pembeli piutang kelak pada saat jatuh tempo akan menagih pembayaran kepada debitor sesuai dengan nominalnya. Dengan demikian si berpiutang lama akan mendapatkan kebutuhan dana yang diperlukan dan si berpiutang baru akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli piutang dengan nominal piutang yang akan diterimanya.

Cessie memiliki sifat dua listis, karena di samping diatur dalam Buku Kedua KUHPerdata tentang “ kebendaan” , ia diatur pula dalam Buku Ketiga KUHPerdata tentang “ Perikatan” . Hal tersebut dikarenakan cessie merupakan suatu cara pengalihan hak, yaitu hak atas piutang, di mana piutang di sini termasuk dalam “ kebendaan bergerak” . Namun, karena pada saat piutang beralih pihak kreditur juga berganti dari kreditur lama menjadi kreditur baru, maka dilihat dari segi penggantian kreditur, cessie termasuk dalam “ perikatan” . Pengaturannya ini dalam bentuk pergantian kreditur disebut dengan novasi subjektif aktif. Jadi, antara lembaga novasi dengan lembaga cessie pada dasarnya adalah sama. Hanya sudut pandang dan penekanannya yang berbeda.

Namun tetap terdapat perbedaan di antara keduanya. Novasi hakikatnya merupakan perundingan segitiga antara kreditur lama, debitur, dan kreditur baru, sedangkan cessie merupakan tindakan sepihak oleh kreditur. Debitur bersifat pasif, dimana ia hanya diberitahukan tentang adanya penggantian kreditur, sehingga ia harus membayar kepada kreditur baru.

2. Novasi

1) Pengertian Novasi

Novasi yang lebih dikenal dengan istilah pembaruan utang merupakan salah satu cara berakhir atau hapusnya perikatan. Novasi disebut dengan pembaruan utang, karena pada novasi, pihak kreditur dan debitur sepakat untuk menghapus perikatan yang lama dan menggantikannya dengan perikatan yang baru.

Dari definisi di atas, dapat dilihat beberapa unsur dalam novasi, yaitu adanya:

- a. Perjanjian baru
- b. Subjek yang baru
- c. Hak dan kewajiban
- d. Prestasi

Sebagai contoh, Icha berutang kepada Mawar. Posisi Icha sebagai kreditur dalam perjanjian novasi kemudian digantikan oleh Fitrah sebagai kreditur. Maka perjanjian utang piutang antara Icha dan Mawar sebagai kreditur lama telah hapus, dan yang berlaku adalah perjanjian utang piutang antara Icha dan Fitrah sebagai kreditur baru.

3. Subrogasi

Salah satu model pembayaran hutang dimana terjadi pergantian kreditur didalamnya dikenal dengan subrogasi. Pasal 1400 KUHPerdata memberikan definisi subrogasi yakni

penggantian hak-hak kreditur oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada kreditur itu, baik terjadi karena persetujuan ataupun undang-undang. Jadi, pada subrogasi penggantian hak-hak kreditur terjadi karena adanya pembayaran oleh pihak ketiga dimana hak-hak kreditur beralih kepadanya. Jika dibandingkan dengan cessie, ada beberapa persamaan dari keduanya, yakni adanya pergantian subjek kreditur dan perikatan lama yang tidak hapus (perikatan dengan debitur). Tetapi disamping persamaan tersebut, terdapat pula perbedaan-perbedaan yang cukup banyak di antaranya mengenai cara terjadinya. Adapun perbedaan-perbedaan diantara keduanya adalah:

a. Cara terjadinya:

- 1) Untuk cessie disyaratkan adanya akta (dibawah tangan maupun otentik), sedangkan untuk subrogasi, kecuali apa yang ditentukan dalam Pasal 1402 ayat (2), tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu.
- 2) Rechtstitel yang mendahului cessie bisa bermacam macam, seperti jual-beli, tukar-menukar, atau hibah. Tetapi pada subrogasi, selalu merupakan akibat dari pembayaran oleh pihak ketiga atas hutang debitur.
- 3) Pada cessie selalu harus ada kerjasama atau hubungannya dengan kreditur/cedent, sedangkan subrogasi dapat terjadi karena undang-undang.

b. Akibat-akibatnya:

- 1) Pada subrogasi tidak disyaratkan adanya pemberitahuan (betekening), sedang pada cessie, peralihan hak-hak cedent kepada cessionaris baru berlaku terhadap cessus hanya jika telah diberitahukan kepadanya atau telah disetujui dan diakuinya.
- 2) Pada cessie jika rechtstitel-nya adalah jual-beli, maka cedent harus menanggung (vrijwaren), adanya tagihan tersebut, sekalipun pada waktu penjualan tidak diperjanjikan hal itu (Pasal 1535) tetapi kewajiban menjamin solvabilitas debitur tidak ada. Resiko tidak membayarnya debitur tetap ada pada cessionaris.
- 3) Pada subrogasi, jika ternyata sudah tidak ada lagi tagihan pada debitur, maka tidak ada subrogasi dan pihak yang membayar dapat menuntutnya kembali kepada kreditur berdasarkan pembayaran yang tidak terutang ex Pasal 1361.
- 4) Cessionaris selalu dapat menagih seluruh hutang debitur sekalipun ia hanya membayar kurang dari nilai nominal tagihan kepada cedent. Sedangkan pada subrogasi, pihak

ketiga yang gasubrogeerd, hanyaberhak menagih sebesar yang telah ia bayarkan kepada kreditur.³

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 membentuk BPPN. Tugas pokoknya: penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Agar dapat melakukan misinya, BPPN dibekali seperangkat kewenangan yang tertuang dalam Keppres No. 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai landasan hukum operasional.

Di zaman kepemimpinan Glenn Yusuf, BPPN melengkapi organisasinya dengan divisi Asset Management Credit (AMC) dan Asset Management Investment (AMI). AMC menangani kredit bermasalah dari bank-bank yang ditutup atau diambil pemerintah. Sementara AMI menangani aset bank atau pemilik bank. Nilai seluruh aset yang berada di tangan AMC dan AMI berjumlah Rp. 640 triliun.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPPN, yang berada langsung dibawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

BPPN mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian jaminan yang diberikan Pemerintah pada Bank Umum sebagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden Nomor: 26 Tahun 1998
- b. Melakukan pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan termaksud restrukturisasi bank yang oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak sehat
- c. Melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka penyehatan bank yang tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf b

Pasal 5, BPPN dipimpin oleh seorang Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Personalia pimpinan lainnya dari BPPN ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 11, segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BPPN dibebankan kepada kekayaan Negara yang dipisahkan dan sumber lain yang sah. Apabila pelaksanaan

³ Devid Frastiawan Amir Sup. "Cessie Dalam Tinjauan Hukum Islam", Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, Vol.11 No. 1 (2019), h. 20

tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini telah tercapai, maka BPPN dibubarkan dan segala harta kekayaannya menjadi milik negara.

Cara Penyelesaian Utang Piutang Melalui Cessie Berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam

Dalam ilmu Hukum dikenal dua doktrin pengalihan hak milik, yaitu teori kausal dan teori abstrak. Menurut teori kausal, keabsahan suatu penyerahan hak milik (penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak) tergantung dari sah atau tidaknya perjanjian obligator yang mendasarinya. Jika perjanjian obligatoirnya sah maka penyerahan hak miliknya juga sah, artinya jika perjanjian jual beli piutangnya sah, maka Cessie juga sah dan sebaliknya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem kausal, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan antara lain bahwa hak milik diperoleh dengan cara penyerahan (misalnya dengan cara Cessie), berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, sedangkan teori yang kedua adalah teori abstrak, sah atau tidak sahnya penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak tidak tergantung pada sah atau tidaknya perjanjian obligatoirnya.

Artinya, meskipun perjanjian obligatoir yang mendasari penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak tidak sah, tetapi penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak atau pengalihan hak miliknya tetap sah. Konsekuensinya pemiliknya tidak mempunyai hak revindicatie lagi karena hak milik memang sudah beralih. Dalam cessie piutang atas nama dengan dibuatnya akta cessie maka cessie sudah sah, pemberitahuan kepada debitor hanya bertujuan supaya debitor terikat. Hal ini berbeda dengan gadai piutang atas nama, setelah dibuatnya akta gadai masih diperlukan pemberitahuan kepada debitor supaya gadai tersebut sah. Hal ini disebabkan karena dalam gadai dikenal doktrin inbezitstelling, artinya benda yang dibebani gadai harus dilepaskan dari kekuasaan debitor, maka pemberitahuan tersebut dapat secara analogis disamakan dengan “dikeluarkan dari kekuasaan debitor).

Penyelesaian Piutang Melalui Cessie dalam hukum Islam

Menurut Ulama Hanafiyah, Rukun hawalah adalah ijab dari pihak muhil (orang yang memindahkan utang) dan kabul dari pihak muhal (orang yang dipindahkan piutangnya) dan muhal „alaih (orang yang dipindah utang) dengan lafaz tertentu dengan shighat hawalah, yakni ijab: “saya hawalah-kan utang saya kepadamu atas nama Fulan”, kabul: “saya terima atau saya ridho”. Pengejawantahan cessie dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut: A berutang kepada B sebanyak 1 juta, sementara B berutang pula kepada C sebanyak 1 juta pula

(dalam posisi ini, B berperan sebagai orang yang berutang sekaligus sebagai orang yang punya utang). B atas seizin C memindahkan utangnya terhadap C kepada A sehingga B bebas dari utang kepada C. Akhirnya, jadilah A berutang kepada C, berarti A wajib melunasi utang B kepada C.

Sementara itu, rukun hawalah menurut jumhur ulama selain Hanafiyah, yakni: muhil (orang yang berutang), muhal (orang yang dipindahkan piutangnya), muhal „alaih (orang yang dipindahi utang, yakni orang yang harus membayar utang kepada muhal), muhal bih (utang), dan shighat.

a. Muhil atau orang yang berutang dan berpiutang, yaitu orang yang meng-hawalahkan utangnya.

b. Muhal atau orang yang berpiutang, yaitu orang yang di-hawalah-kan atau dipindahkan utangnya.

c. Muhal „alaih atau orang yang berutang, yaitu orang yang menerima hawalah.

d. Adanya utang muhil kepada muhal, dan utang muhal „alaih kepada muhil.

Adapun yang menjadi syarat-syarat pada rukun tersebut adalah sebagai berikut:

1). Muhil disyaratkan: a) cakap bertindak hukum, yakni baligh dan berakal. Oleh karena itu, hawalah tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak kecil; b) adanya kerelaan muhil. Jika adanya pemaksaan maka hawalah tidak sah, karena sesungguhnya hawalah adalah pembebasan yang di dalamnya mengandung makna kepemilikan sehingga bila dilakukan dengan cara paksa akad akan fasid (rusak). Ini merupakan pendapat Malikiyah, Syafi“iyah, dan Hanabilah

2). Muhal disyaratkan: a) cakap bertindak hukum, yakni baligh dan berakal. Oleh karena itu orang yang tidak berakal tidak pantas menerima hawalah, sementara itu jika muhal belum baligh pelaksanaan akad hawalah membutuhkan izin walinya; b) adanya kerelaan muhil. Oleh karena itu, hawalah tidak sah jika ada pemaksaan. Demikian pendapat Malikiyah dan Syafi“iyah; c) pernyataan ijab kabul dari muhal harus dinyatakan secara sempurna pada majelis akad. Ini merupakan syarat pelaksanaan akad hawalah menurut Hanafiyah dan Muhammad. Karena pernyataan kabul merupakan rukun dari akad hawalah.

3). Muhal „alaih disyaratkan: a) cakap bertindak hukum, yakni baligh dan berakal. Oleh karena itu, hawalah tidak sah dilakukan terhadap anak kecil dan orang gila; b) adanya kerelaan muhil. Oleh karena itu hawalah tidak sah jika muhal „alaih dipaksa untuk menerima hawalah. Namun ulama di kalangan Malikiyah tidak mensyaratkan adanya kerelaan muhal

„alaih; c) pernyataan kabul dari muhal harus dinyatakan secara sempurna pada majelis akad. Ini merupakan syarat pelaksanaan akad hawalah menurut Hanafiyah dan Muhammad.

4). Muhal bih disyaratkan: a) berupa utang, yakni utang muhil kepada muhal, tidak sah hawalah apabila utang itu dilakukan anak kecil dan orang bodoh yang tidak ada izin walinya karena utang keduanya ghair lazim dan sementara wali dapat menggugurkan utang yang dilakukan anak kecil dan orang bodoh; c) adanya kesamaan utang muhil dan muhal „alaih berupa jenis dan jumlahnya. Maka tidak sah meng-hawalah-kan utang emas dibayar dengan perak. Ini merupakan pendapat Malikiyah; d) utang tersebut adalah utang yang bersifat segera karena apabila tidak dalam keadaan segera akan memunculkan jual beli utang dengan uang; e) utang tersebut bukan berupa makanan pada jual beli salam; f) utang yang akan di-hawalah-kan tersebut pasti keberadaannya. Maka tidak sah seseorang menghawalah-kan utang majikan kepada pegawai yang belum dibayar gajinya; dan g) utang tersebut merupakan sesuatu yang mesti dibayar dan tidak bisa digugurkan dari debitur setiap saat.

Akibat Hukum Cessie dalam hukum Islam, apabila syarat-syarat pada akad cessie

Daam hukum Islam (hawalah) sudah terpenuhi, maka akad dipandang sah dan berdampak hukum sebagai berikut:

1. Terbebasnya muhil dari kewajibannya membayar utang kepada muhal karena menjadi tanggung jawab muhal „alaih. Pendapat ini disepakati para ulama.

2. Muhal mempunyai wewenang menagih utang kepada muhal „alaih dalam tanggungannya. Jika utang dalam tanggungan itu lebih banyak dari pada utangnya muhal „alaih kepada muhil, maka sebagiannya menjadi tanggung jawab muhil. Pendapat ini disepakati para ulama.

3. Muhal „alaih tidak boleh menolak apabila muhal menagih kepadanya.

4. Muhal „alaih mempunyai hak membatalkan menerima pemindahan tanggung utang atas keridhoan muhil setelah akad terjadi. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama. Hanafiyah memberikan syarat pembatalan pemindahan utang tersebut atas keridhoan muhil.

Dalam teknis perbankan, Hawalah merupakan akad pengalihan piutang nasabah (muhal) kepada bank (muhal „alaih). Nasabah meminta bantuan bank agar membayar terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang berutang (muhil). Selanjutnya, bank akan menagih kepada pihak yang berutang tersebut, atas bantuan bank

membayarkan terlebih dahulu piutang nasabah, bank dapat membebankan fee jasa pengalihan. Penetapannya dilakukan dengan memperhatikan besar kecilnya risiko tidak tertagihnya piutang. Akad hawalah dapat memberikan banyak sekali manfaat dan keuntungan, di antaranya adalah:

1. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan
2. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan;
3. Dapat menjadi salah satu fee-based income/sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah;

Dalam ketentuan penyelesaian cessie dalam hukum Perdata terdapat salah satu pihak yang tercederai yaitu pihak kreditur yang lama, karena ketika saat proses cessie berlangsung, maka jumlah piutang yang dibeli oleh kreditur yang baru tidak sesuai jumlahnya dengan utang pertama debitur oleh kreditur yang lama, potongan yang terjadi bisa 20%-80%, itu artinya konsep penyelesaian cessie tentu tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum atau pacta sunt servanda, merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian, dikarenakan salah satu pihak dalam penyelesaian dirugikan karena tidak mendapatkan uangnya kembali sesuai jumlahnya, namun di samping itu proses cessie justru memberikan keringanan kepada debitur yang kesulitan untuk melunasi utangnya kepada kreditur lama maupun kreditur baru .

Menurut hukum Islam, dalam proses penyelesaian cessie justru tidak memberikan kerugian kepada siapapun dan justru memberikan kemudahan, hanya saja di dalam hukum Islam semasa penyelesaiannya tidak sedetail dalam hukum Perdata, sebagai contoh jika dalam hukum Perdata tentunya segala transaksi dicatatkan dan ada buktinya, namun dalam hukum Islam yang tahu atas berlangsungnya cessie hanya pihak debitur dan kreditur saja namun dalam hukum islam disebut sebagai Muhil, Muhal, dan Muhal ,,alaih.

Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Cessie

Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

1. Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Cessie menurut hukum Perdata

Cessie adalah pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dari seorang yang berpiutang (kreditur) kepada orang lain yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan, yang selanjutnya diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada si berutang (debitur). Melalui cessie, seseorang yang mempunyai hak tuntutan atas piutang atas nama atau hak kebendaan tak bertubuh lainnya

(kreditur) dapat mengalihkan hak tersebut kepada pihak ketiga. Dengan adanya peralihan atau penyerahan tersebut, maka pihak ketiga akan menggantikan kedudukan kreditur. Cessie tidak mengakibatkan hapusnya piutang, hanya mengalihkan kepemilikan dari piutang tersebut, dan memberikan hak untuk menuntut pemenuhan prestasi berupa pembayaran piutang yang dialihkan. Mengenai pengalihannya, cessie hanya berlaku untuk penggantian kreditur saja. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa adanya proses cessie dilatarbelakangi dengan munculnya suatu perbuatan wanprestasi, yaitu ketika debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran kredit dan memilih untuk pergi (tidak ada kabar) sehingga membuat kreditur terpaksa harus mengeksekusi obyek jaminan, salah satunya dengan melalui proses cessie.

Langkah ini diambil karena kreditur yang dalam hal ini adalah perbankan mendapatkan dampak negatif dari adanya perbuatan wanprestasi tersebut, yaitu perputaran alur dana bank yang menjadi terhambat. Sehingga untuk menutup kekurangan tersebut, kreditur harus secepatnya mendapatkan dana sesuai dengan jumlah utang yang belum terbayarkan dari debitur yang melakukan wanprestasi. Pentingnya peranan pembeli cessie di dalam peralihan piutang ini sangat membantu pihak kreditur dalam pengembalian dana yang belum sepenuhnya terbayarkan oleh debitur. Dalam konteks perjanjian utang-piutang, baik untuk tujuan perdagangan maupun pinjaman (kredit), biasanya pengalihan hak kebendaan (tak bertubuh) tersebut dilakukan untuk tujuan pemberian jaminan atas pelunasan utang. Barang jaminan cessie yang dialihkan berupa sertifikat tanah biasanya akan berlanjut dengan proses pengalihan balik nama sertifikat dari nama debitur terdahulu menjadi nama pihak kreditur yang baru (pembeli cessie) guna mendapatkan kepastian hukum, namun proses peralihan ini sudah di luar wewenang pihak bank lagi.

Dengan adanya akta cessie dari Notaris, dapat dijadikan dasar atau bukti bahwa objek tersebut telah beralih kepada kreditur baru. Akta yang dapat membantu peralihan balik nama sertifikat adalah akta PPAT, hal ini berlaku pula bagi cessie, yaitu ketika telah disebutkan di dalam Pasal 620 KUHPerdara yang berbunyi: “Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud di atas dilakukan dengan memindahkan salinan otentik yang lengkap dari akta tersebut atau surat keputusan Hakim ke kantor penyimpan hipotek di lingkungan tempat barang tak bergerak yang harus diserahkan itu berada, dan dengan mendaftarkan salinan ini dalam daftar yang telah ditentukan. Bersama dengan itu, orang yang bersangkutan harus menyampaikan juga salinan otentik yang kedua

atau petikan dari akta atau keputusan hakim, agar penyimpan hipotek mencatat di dalamnya hari pemindahan beserta bagian dan nomor daftar yang bersangkutan”.

Pasal 621 KUHPerdara berbunyi: “Setiap pemegang besit suatu barang tak bergerak, dapat minta kepada Pengadilan Negeri tempat barang itu terletak, untuk dinyatakan sebagai miliknya. Ketentuanketentuan perundangundangan tentang hukum acara perdata mengatur cara mengajukan permintaan demikian”.

Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Cessie menurut hukum Islam

Karena pada dasarnya hal yang mendasari berlakunya cessie dalam hukum Islam adalah Al-qur’an dan Hadis, dalam Al-qur’an dijelaskan dalam QS. AL-Baqarah: 280 yang artinya: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. Dari ayat di atas maka dapat kita pahami bersama bahwa Allah SWT dalam Islam menganjurkan kepada seluruh umat islam untuk tolong menolong sesama umat muslim, dan bahkan diperintahkan untuk menghapus utangnya jika yang berutang benar-benar dalam keadaan kesusahan.

Hukum Islam tidak mengenal yang namanya istilah cessie, tetapi hukum Islam mempunyai aturan dan ketentuan terhadap perjanjian atau biasa dikenal dengan kaidah muamalah. Dalam hubungan ini kreditur yang memindahkan piutang disebut sebagai cedent (muhal), kreditur yang baru disebut cessionaris (muhal „alaih), dan debitur dari piutang disebut cessus (muhil). Terkait dengan masalah perjanjian jual beli utang/piutang, di dalam agama Islam dikenal suatu akad yang disebut dengan hawalah. Praktik cessie jika di pandang menurut hukum Islam maka Praktik cessie masuk dalam golongan hawalah.

Hawalah adalah pemindahan hak atau piutang atau tagihan yang dimiliki seseorang atau satu pihak kepada pihak lain. Persamaan antara Cessie menurut hukum Perdata dan hukum Islam adalah keduanya sama-sama tidak tercantum dengan jelas dalam sumber hukumnya, melainkan cessie merupakan istilah yang dikembangkan oleh para ahli dan juga para ulama” seiring berjalannya waktu dan untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama dan juga membantu sesama umat islam ketika sedang dalam kesulitan memenuhi kehidupannya sehingga diharuskan untuk berutang, sedangkan perbedaannya adalah, di dalam praktek cessie menurut hukum Perdata hak para pihak terjamin melalui adanya akta notaris ketika pengalihan piutang terjadi dari kreditur lama kepada kreditur baru,

sedangkan dalam hukum Islam proses pelaksanaannya hanya para pihak saja yang tahu dan tidak adanya jaminan yang mengatur hak-hak para pihak.

Pembahasan

Dalam ilmu pengetahuan hukum perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Buku III KUHPerdara berjudul “*Van Verbintennis*” yang dalam kepustakaan hukum Indonesia diterjemahkan dalam istilah hukum yang berbeda-beda. Sebagian ada yang menterjemahkan dengan perjanjian, peruntungan dan ada pula yang menterjemahkan dengan istilah perikatan. Penggunaan istilah perikatan untuk *Verbintennis* nampaknya lebih umum dipergunakan dalam kepustakaan hukum Indonesia.

Definisi perikatan tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dirumuskan sedemikian rupa dalam ilmu pengetahuan hukum. Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Perikatan adalah hubungan antara dua pihak didalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain sedangkan pihak lainnya berkewajiban memenuhi prestasi itu.

Pengalihan Piutang (*Cessie*) antara ASPAC BANK kepada Sutrisno Sitorus dalam hal wanprestasi debitur Pengalihan piutang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) walaupun tidak digunakan istilah *cessie* yaitu “penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawahtangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”

Cessie merupakan suatu cara pengalihan dan/atau penyerahan hak milik dimana yang menjadi objek pengalihan yang dimaksud disini adalah piutang atas nama. Oleh karena hal mengenai perlu atau tidaknya adanya peristiwa hukum terlebih dahulu untuk dapat melakukan pengalihan atas suatu piutang atas nama atau kebendaan tidak bertubuh lainnya tidak diatur di dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) tersebut maka tanpa adanya peristiwa hukum yang mendahuluinya, akta *cessie* tetap dapat dibuat dan pengalihan piutang secara *cessie* tetap dapat dilakukan oleh kreditur kepada pihak ketiga yang akan menjadi kreditur yang baru.

Sehubungan dengan hal tersebut maka adanya suatu perjanjian tertulis, baik itu berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan adalah merupakan sesuatu yang mutlak untuk

dipenuhi didalam melakukan pengalihan piutang atas nama. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata.

Namun keberadaan perjanjian *cessie* yang dibuat baik secara otentik atau dibawah tangan itu belum akan mengikat dan atau memberikan akibat hukum apapun juga kepada debitur bila mana hal mengenai telah dilakukannya pengalihan piutang secara *cessie* ini tidak diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis tidak diakui atau disetujui olehnya.

Cessie adalah suatu pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata yang terjadi melalui jual-beli antara kreditur yang lama dengan kreditur yang baru. Jadi, utang yang lama tidak hapus tetapi beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru.

Mengenai akibat-akibat *wanprestasi* ini juga terdapat dalam ketentuan KUHPerdata dalam Pasal 1236 dan 1243. Dalam Pasal 1236 menyatakan bahwa siberutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi, dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya ke dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.

Hasil penelitian dilapangan, ditemukan bahwa akibat Hukum dari Perjanjian Pengalihan Piutang antara ASPACBANK terhadap Sutrisno Sitorus adalah Sutrisno Sitorus berhak menerima segala hak, keuntungan, dan kepentingan atas piutang yang dialihkan oleh PT. ASPAC BANK dan hanya diperbolehkan melakukan penagihan kredit atau piutang kepada pihak debitur. Pihak kreditur baru yang bukan bergerak dalam bidang bank sebagai penerima piutang hanya menjalankan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam membuat perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) yaitu memberikan teguran berupasurat peringatan, melakukan eksekusi, melakukan pengambilalihan jaminan atas dasar kesepakatan para pihak, dan dalam hal ini hanya menagih kredit kepada pihak debitur saja karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian pengalihan piutang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bergerak dalam bidang yang berbeda.

Seluruh persyaratan dan unsur perjanjian *cessie* telah terpenuhi, dimana telah terjadi dua kali perikatan dan penyerahan piutang, yang pertama antara PT. BANKASPAC kepada BPPN berdasarkan perjanjian jual beli dan penyerahan piutang nomor: SP-82/BPPN/0600 tanggal 24 April 2022, dan kedua antara BPPN kepada Sutrisno Sitorus berdasarkan akta perjanjian pengalihan piutang No. 54 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat dihadapan notaries Khoirun Nisa, SH. dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Sutrisno

Sitorus. Dan oleh BPPN telah diberitahukan pula kepada PT. Salju Indah Lestari dengan surat Nomor: Prog-6584/AMK-PAK/BPPN/08D3 tanggal 11 Juni 2022. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalihan piutang PT. Salju Indah Lestari dengan kreditur semula PT. Bank ASPAC kepada kreditur baru Sutrisno Sitorus sudah sah dan mengikat secara hukum.

Betapa kagetnya saat Penggugat akan melakukan eksekusi terhadap ketiga SHM-SHM tersebut, ternyata ada sengketa perdata di Pengadilan Negeri Medan antara Ny. Safti Zahra Sirait (Penggugat) dengan menggugat ASPAC BANK (Tergugat I), PT. Salju Indah Lestari (Tergugat II), Aidil Syahputra (Tergugat III), Khoiriah (Tergugat IV), Notaris/PPAT Arsil Alkhusyairi SH (Turut Tergugat I), Notaris/PPAT Yumna Hijratul Waha, SH (Turut Tergugat II), Kantor Lelang Negara Bandung dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung dengan putusan memenangkan gugatan Ny. Safti Zahra Sirait baik dari tingkat Pengadilan Negeri (PNBB), tingkat Pengadilan Tinggi (PT) hingga tingkat Mahkamah Agung (MA) dan putusan ini sudah *inraht*. Dengan substansi Ny. Safti Zahra Sirait tidak pernah memberikan kuasa apapun kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menjaminkan SHM-SH Maquo kepada Tergugat I.

Sebelumnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melakukan jual-beli piutang PT. Salju Indah Lestari (Tergugat II) tanggal 24 April 2022 tidak memberikan penjelasan berkenaan dengan adanya sengketa perdata di Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Februari 2022. Akibatnya sekitar 31 Mei 2021 Sutrisno Sitorus dilaporkan oleh Ny. Safti Zahra Sirait ke Penyidik Polda Jabar dengan sangkaan telah melakukan penyerobotan tanah dan penggelapan sertifikat hak atas tanah. Karena Sutrisno Sitorus bukan pihak dan tidak tahu menahu soal sengketa tersebut maka Majelis Hakim Agung telah menyampingkan putusan perkara tersebut dan dinyatakan tidak mengikat kepada Sutrisno Sitorus.

Dua putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inraht*) baik itu pihak Sutrisno maupun pihak Ny. Safti Zahra Sirait yang sama-sama mengklaim bahwa pihaknya berhak atas 3 bidang tanah tersebut. Disini penegak hukum dalam hal ini hakim harus teliti dalam memberikan rasa keadilan yang seutuhnya bagi masyarakat jangan sampai masyarakat kebingungan dan akhirnya masyarakat sendiri yang menjadi korban dari keputusan yang menyesatkan tersebut.⁴

⁴ Betsy Christina. "Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Aset Kredit Akibat (Cessie) Setelah Pelelangan Oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang Berkeadilan", *Jurnalika Lex*, Vol.18 No. 3 (2021), h.19

KESIMPULAN

Akibat *wanprestasi* dari debitur terhadap perjanjian *cessie* PT. ASPACBANK dengan Sutrisno Sitorus adalah timbulnya hak untuk menerima segala keuntungan, dan kepentingan atas piutang yang dialihkan dan diperbolehkan melakukan penagihan kredit atau piutang kepada pihak debitur. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung selaku *Judex Juris* menyatakan bahwa Sutrisno Sitorus sebagai kreditur baru harus dilindungi, dikarenakan apabila Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) sah maka perjanjian-perjanjian yang terjadi sebelumnya yang berkaitan dengan hutang piutang tersebut juga sah.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu, Cynthia Juniar. "*Analisis Pengalihan Piutang Secara Cessie Atas Hak Tanggungan di Bank BTN Syariah*", Jurnal Gorontalo Law Review, Vol.4 No. 1 (2021)

Syifa, Mhd Amali. "*Eksistensi Hukum Cessie Dalam Utang Piutang Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Vol.2 No. 2 (2022)

Amir, Sup Devid Frastiawan. "*Cessie Dalam Tinjauan Hukum Islam*", Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, Vol.11 No. 1 (2019)

Christina Betsy. "*Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Aset Kredit Akibat (Cessie) Setelah Pelelangan Oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang Berkeadilan*", Jurnalika Lex, Vol.18 No. 3 (2021)